

B A B. VIKESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Setelah penulis uraikan cukup panjang tentang kedudukan - pasal 534 K.U.U.P. dalam hubungannya dengan masalah Keluarga Berencana, maka sampailah kini pada bab terakhir dari penulisan ini, dimana penulis akan memberikan kesimpulan atas dasar uraian tersebut diatas, dan sedikit memberikan saran-saran mudah - mudahan ada manfaatnya walaupun sangat minim sekali.

KESIMPULAN:

1. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur sifat melawan hukumnya perbuatan.
2. Masalah keluarga berencana di Indonesia merupakan Program Nasional, dilaksanakan berdasarkan pada:
 - a. Instruksi Presiden No. 26 /1968.
 - b. Keputusan Presiden No.8/1970
 - c. Keputusan Presiden No.33/1972.
3. Dalam K.U.U.P. kita ada larangan terhadap penyebar luasan alat/obat serta tulisan/gambar yang bertujuan mencegah kehamilan yaitu pada pasal 534 KUHP dimana hal ini sesuai dengan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh keluarga berencana.
4. Masalah keluarga berencana memenuhi unsur-unsur pasal 534 KUHP.
5. Walaupun usaha keluarga berencana memenuhi unsur-unsur pasal 534 KUHP tetapi bukan merupakan perbuatan pidana lagi karena memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang berlaku.
6. Walaupun sudah ada konsensus dengan Kejaksaan Agung bahwa tidak akan ditindak secara hukum terhadap usaha keluarga berencana namun larangan tersebut formal masih ada, sehingga kemungkinan menipya yang bersangkutan bisa terjadi.
7. Kedudukan pasal 534 KUHP antara hidup dan mati selama belum ada tindakan konkrit beserta pelaksanaannya dari pemerintah.

SARAN-SARAN:

1. Pasal 534 K.U.H.P. perlu dicabut dan dibentukkan pasal baru yang sesuai dengan usaha keluarga berencana.
2. Usaha keluarga berencana hendaknya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan moral, agama dan Pancasila.
3. Masalah abortus provocatus atau penguguran hamil seorang wanita perlu mendapat perhatian.
4. Kelangkaan pendidikan hukum terhadap abortus, perlu diperhatikan sungguh-sungguh terhadap:
 - abortus provocatus medicinalis
 - sesuai dengan masyarakat modern pembaharuan tersebut, dengan mengingat agama, moral dan Pancasila sesuai dengan dasar negara Indonesia.